



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

Situbondo, 13 Februari 2023

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo;
6. Kepala Sekolah/Madrasah tingkat SMP/MTs/ sederajat dan SMU/MA/ sederajat se Kabupaten Situbondo.

di

SITUBONDO

SURAT EDARAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 444/1207 /431.302.2.3/2023

TENTANG

PELAKSANAAN AKSI BERGIZI DI SEKOLAH/MADRASAH/PONDOK PESANTREN KABUPATEN SITUBONDO

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 03/KB/2022, Nomor : HK.O1.O8/MENKES/ 1325/2022, Nomor : 835 Tahun 2022, Nomor : 119-5091.A Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Status Kesehatan Peserta Didik dan program prioritas Bupati Kabupaten Situbondo dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan stunting, maka perlu untuk melaksanakan kegiatan Aksi Bergizi di Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi anemia pada remaja putri dan meningkatkan status kesehatan peserta didik dan santri sehingga berdampak pada prestasi belajar, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Seluruh Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren tingkat SMP/MTs/ sederajat dan SMU/MA/ sederajat melaksanakan Aksi Bergizi.

Jalan PB. Sudirman Nomor 1, Situbondo, Provinsi Jawa Timur
Telepon (0338) 67116 Email : info@pemdasisitubondo.go.id

2. Kegiatan Aksi Bergizi di Seluruh Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dengan sasaran seluruh siswa dan santri.
3. Rangkaian kegiatan Aksi Bergizi di Seluruh Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren terdiri dari :
 - a. senam pagi bersama,
 - b. sarapan sehat bersama dengan membawa bekal dari rumah/pondok pesantren masing-masing,
 - c. minum Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri 1 tablet,
 - d. pencatatan minum TTD remaja putri; dan
 - e. sosialisasi/edukasi kesehatan dan gizi.
4. Pencatatan dan pelaporan minum TTD remaja putri dilaksanakan oleh Seluruh Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren ke Puskesmas setiap 3 (tiga) bulan yang akan diambil oleh Puskesmas di wilayah kerja masing masing.
5. Format pencatatan dan pelaporan minum TTD remaja putri disiapkan oleh Puskesmas di wilayah kerja masing masing sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
6. Seluruh Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren mengajukan rencana kebutuhan TTD setiap 3 (tiga) bulan ke Puskesmas di wilayah kerja masing masing.
7. Kebutuhan TTD remaja putri dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo yang akan disalurkan ke seluruh Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren melalui Puskesmas di wilayah kerja masing masing.
8. Penyaluran TTD oleh Puskesmas dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai jumlah kebutuhan yang telah diajukan oleh Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren sesuai ketentuan angka 6.
9. Puskesmas dan lintas sektor terkait melaksanakan monitoring kegiatan Aksi Bergizi secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
10. Kegiatan Aksi Bergizi akan dievaluasi oleh instansi terkait terdiri dari Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
11. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Hp. 0811-3508-115.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas perhatiannya disampaikan terima kasih .


BUPATI SITUBONDO,
KARNA SUSWANDI